

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk kehidupan manusia pada era kontemporer ini, terutama dalam ranah teknologi. Kemajuan pesat dalam bidang teknologi telah memberikan kontribusi besar terhadap kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini memungkinkan individu untuk menjalankan beragam aktivitas dengan lebih lancar dan cepat dibandingkan sebelumnya.<sup>1</sup> Seiring dengan itu, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi menjadi semakin dalam, dan seringkali sulit untuk dihindari, terutama dalam menghadapi tantangan finansial.

Sektor keuangan adalah salah satu sektor yang mengalami transformasi yang signifikan sebagai hasil dari proses globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Perubahan tersebut mencakup pergeseran dari sistem keuangan konvensional ke sistem yang lebih terintegrasi secara global dan terhubung melalui jaringan teknologi informasi. Hal ini memengaruhi cara individu dan perusahaan mengelola, mentransfer, dan menginvestasikan dana mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing, 2020, "*Globalisasi dan Pembangunan Infrastruktur Maritim Indonesia di Bidang Konektivitas dan Sistem Logistik (2014—2019)*," *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 5, Nomor 1, hlm. 32.

<sup>2</sup> Suriyanti Mangkona, Aswurah, and Wahyudin, 2023, "*Transformasi Industri Keuangan Melalui Perkembangan Teknologi Finansial (Fintech): Analisis Tantangan dan*

Teknologi telah memfasilitasi akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan keuangan, seperti perbankan *online*, pembayaran digital, dan investasi daring, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika ekonomi yang holistik. Implikasinya kemudian yaitu perubahan ini membuat masyarakat lebih mudah menggunakan teknologi modern untuk kebutuhan finansial mereka. Ini adalah contoh nyata dari kemajuan yang dikenal sebagai teknologi finansial atau *financial technology* atau ringkasnya disebut sebagai *fintech*.<sup>3</sup>

Teknologi finansial mencakup perpaduan antara sistem keuangan dan teknologi, dan ini adalah fenomena yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Prakarsa teknologi finansial ini memiliki potensi besar untuk menguntungkan masyarakat Indonesia. Salah satu dampak positif yang diharapkan adalah bahwa layanan keuangan berbasis teknologi menjadi lebih mudah diakses, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman yang sebelumnya mungkin memiliki keterbatasan akses.<sup>4</sup>

Bank Indonesia telah memberikan definisi teknologi finansial sebagai sebuah fenomena yang memadukan teknologi dengan fitur-fitur keuangan yang mengubah model serta mengurangi hambatan dalam model

---

*Peluang*," *Movere Journal* Volume 5, Nomor 2, hlm. 298. <https://doi.org/10.17933/mti.v11i2.190>.

<sup>3</sup> Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 2018, "*Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada umkm di indonesia (pendekatan keuangan syariah)*", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Volume 1, Nomor 3, hlm. 31. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.

<sup>4</sup>Miswan Ansori, 2019, "*Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia*," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5, Nomor 1, hlm. 122. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.41>

keuangan yang konvensional. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi pemain-pemain baru dalam menyediakan layanan keuangan serta membantu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Teknologi finansial mewakili industri baru yang menggabungkan inovasi-inovasi dalam layanan keuangan dengan perkembangan teknologi terkini.<sup>5</sup>

Teknologi finansial mencakup berbagai konsep utama yang meliputi:<sup>6</sup>

1. Pembayaran yang mencakup beragam metode transaksi termasuk pembayaran melalui perangkat seluler dan layanan pembayaran elektronik, serta transfer dana dan transaksi keuangan antar bank.
2. *Peer-to-peer lending* yang merupakan sebuah inovasi teknologi yang menghubungkan individu atau entitas yang memiliki dana dengan mereka yang memerlukan pinjaman melalui *platform online*. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan keuangan berupa pinjaman kepada konsumen secara efisien tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional.
3. *Crowdfunding* yang merupakan sebuah program yang diperkenalkan secara *online* kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dari sejumlah kecil kontributor, biasanya melalui internet. Dana ini kemudian digunakan untuk mendukung proyek atau inisiatif tertentu. Sebagai imbalan atas dukungan keuangan mereka, para investor kemudian dapat menerima imbalan atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Teknologi finansial didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang telah digunakan dalam industri keuangan, sehingga hasilnya bukan hanya menciptakan inovasi baru. Salah satu konsep dari teknologi finansial yang kemudian akan penulis bahas lebih lanjut adalah terkait dengan layanan

---

<sup>5</sup> Rezky M.. 2021, "*Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Perbankan Syariah*." Skripsi, IAIN Parepare. hlm. 36.

<sup>6</sup> Hsueh, S. C., Kuo C. H. 2017, "*Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules*. Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering, hlm. 30." DOI:<https://doi.org/10.1145/3133811.3133823>.

pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau *peer-to-peer lending* atau juga dikenal sebagai pinjaman *online* yang telah menjadi bagian yang sangat dikenal dalam industri ini.<sup>7</sup>

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni tahun 2024, sektor layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setiap bulannya, *platform* layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berhasil menyalurkan dana sebesar Rp 480,68 miliar ke masyarakat. Total *outstanding* atau saldo pinjaman yang belum dilunasi mencapai Rp 1,48 (satu koma empat puluh delapan) triliun. Jumlah akun *lender* atau pemberi pinjaman terpantau cukup tinggi, yaitu sebanyak 33.867 akun. Sedangkan akun *borrower* atau peminjam mencapai angka yang jauh lebih besar, yaitu 2.928.922 akun.<sup>8</sup>

Hadirnya layanan jasa keuangan yang disediakan oleh teknologi finansial khususnya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi memiliki potensi yang sangat besar dalam memperluas akses keuangan bagi berbagai segmen masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal (*unbanked people*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ion MICU, Alexandra MICU, “*Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market*”, Volume 2, Nomor 11, hlm. 380.

<sup>8</sup> Data OJK Kantor Regional 6 Sulampua, 2024.

<sup>9</sup> Wardhono, Adhitya, Yulia Indrawati, and Ciplis Gema Qori’ah, 2018, *Inklusi keuangan dalam persimpangan kohesi sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan*, Pustaka Abadi, hlm. 30.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK kemudian memberikan kewenangan kepada OJK sebagai regulator teknologi finansial. Dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, OJK mengatur layanan ini melalui Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. OJK telah mengambil langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dengan menerbitkan serangkaian regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen dan masyarakat yang menggunakan layanan di sektor jasa keuangan, misalnya melalui Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Keuangan).

Hal ini juga tidak lepas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan khususnya pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi.<sup>10</sup>

Perusahaan-perusahaan yang terikat regulasi OJK di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. OJK mencatat terdapat 102

---

<sup>10</sup> Rr. Utji Sri Wulan Wuryandari, 2024, "*Tantangan Bagi Investor Pasar Modal Pasca Berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Indonesia*," *Pancasila Law Review* Volume 1, Nomor 1, hlm. 47.

layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang resmi terdaftar dan berizin pada Januari 2023. Data agregat tersebut menunjukkan bahwa industri ini terus berkembang pesat dan menjadi salah satu kontributor besar bagi perekonomian nasional.<sup>11</sup>

Isu yang muncul terkait dengan layanan ini adalah hadirnya serangkaian perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi yang beroperasi di luar lingkup pengawasan OJK. Perusahaan-perusahaan ini sering kali tidak mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi konsumen. Misalnya, praktik penagihan yang tidak etis, tingkat bunga yang sangat tinggi, dan kurangnya transparansi mengenai syarat dan ketentuan pinjaman. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini juga rentan terhadap tindakan penipuan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen.<sup>12</sup>

Kehadiran OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga keuangan di Indonesia telah menjadi titik penting dalam upaya melindungi konsumen, terutama di tengah maraknya praktik pinjaman *online* berbasis teknologi informasi. Meskipun OJK telah menerapkan berbagai regulasi untuk mengawasi aktivitas perusahaan-perusahaan pinjol, sejumlah kasus menunjukkan bahwa perlindungan konsumen masih sering terabaikan, terutama terkait dengan praktik penagihan utang yang melibatkan ancaman

---

<sup>11</sup> Data OJK Kantor Regional 6 Sulampua, 2024.

<sup>12</sup> Puspito, Debbi, Martin Roestamy, dan Edy Santoso. 2022, "*Model Perlindungan Hukum bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi COVID-19.*" Jurnal Ilmiah Living Law Volume 14, Nomor 1, hlm. 18.

dan teror oleh *debt collector*.

Salah satu kasus yang mencuat terjadi pada seorang konsumen pinjol Easycash, yang meskipun belum melewati batas waktu jatuh tempo pembayaran, telah mengalami teror dari pihak *debt collector*. Konsumen tersebut melaporkan bahwa ia merasa sangat terganggu oleh tindakan *debt collector* yang mulai meneror bahkan lima hari sebelum jatuh tempo. Teror ini tidak hanya berupa panggilan telepon yang mengancam, tetapi juga tindakan intimidasi lainnya, termasuk menyarankan untuk meminjam dari pinjol ilegal lain sebagai solusi untuk melunasi utangnya. Ketika konsumen tersebut menolak dan meminta penjelasan lebih lanjut, teror semakin intensif, hingga *debt collector* Easycash menyebarkan data pribadi konsumen ke seluruh kontak yang ada di ponselnya. Konsumen ini akhirnya melaporkan tindakan tersebut ke polisi dan OJK, berharap agar tidak ada lagi korban yang mengalami hal serupa.<sup>13</sup>

Kasus-kasus penagihan yang tidak etis oleh *debt collector* pinjol tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Meskipun OJK dan Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) telah menetapkan kode etik dan regulasi ketat yang harus diikuti oleh perusahaan pinjol dan *debt collector*, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan kasus-kasus yang penulis paparkan seperti penyebaran data pribadi, ancaman terhadap

---

<sup>13</sup> "Jangan Gunakan Pinjol Adakami dan Easycash, Galbay Data Disebar Kontak Diteror – SulutAktual.com," diakses 25 Agustus 2024, <https://sulutaktual.com/jangan-gunakan-pinjol-adakami-dan-easycash/>.

keluarga konsumen, dan penggunaan cara-cara intimidasi yang tidak manusiawi menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait pemahaman mengenai risiko-risiko yang ada dalam menggunakan layanan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi tersebut. Berdasarkan data yang penulis tampilkan, banyak masyarakat yang terjebak dalam skema pinjaman yang tidak sehat, dengan suku bunga yang tinggi atau dengan ketentuan yang tidak transparan, sehingga merugikan mereka sebagai konsumen.

Fungsi OJK sebagai lembaga yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan menjadi sangat krusial. OJK tidak hanya bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, tetapi juga dalam memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses ke produk keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara kerja, manfaat, dan risiko produk tersebut.

Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi strategis di Indonesia, juga dikenal memiliki jumlah penduduk yang banyak terlibat sebagai konsumen teknologi finansial pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penyaluran teknologi finansial di Provinsi Sulawesi Selatan Per Juni 2024.

**Tabel. 1.**  
**Data Penyaluran Teknologi Finansial di Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Per Juni 2024.**

Keterangan	Jumlah
Penyaluran Bulanan	Rp. 480,68 Miliar
<i>Outstanding</i>	Rp. 1,48 Triliun
<i>Lender</i>	33.867 akun
<i>Borrower</i>	1.928.922 akun
Akumulasi Pinjaman	Rp. 14,32 Triliun

Sumber: Data Sekunder OJK Kantor Regional 6 Sulampua tahun 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyaluran teknologi finansial di Provinsi Sulawesi Selatan per Juni 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam ekosistem layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penyaluran bulanan mencapai Rp 480,68 miliar (empat ratus delapan puluh koma enam puluh delapan miliar), sementara jumlah *outstanding* atau pinjaman yang masih berjalan tercatat sebesar Rp 1,48 triliun (satu koma empat puluh delapan triliun). Tingginya angka tersebut didukung oleh partisipasi dari 33.867 akun *lender* sebagai pemberi pinjaman dan 1.928.922 akun *borrower* sebagai penerima pinjaman. Akumulasi total pinjaman sejak awal beroperasinya layanan teknologi informasi di wilayah Sulawesi Selatan telah mencapai Rp 14,32 triliun (empat belas koma tiga puluh dua triliun). Data ini mencerminkan semakin meningkatnya adopsi teknologi finansial sebagai solusi akses pembiayaan di Sulawesi Selatan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien, Kota Makassar, sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya tidak terlepas dari

fenomena teknologi finansial layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan antara Kota Makassar dan kabupaten lain di Sulawesi Selatan terkait dengan penyaluran dan akumulasi pinjaman pengguna layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi pada tahun 2024.

**Tabel. 2.**  
**Perbandingan Data Penyaluran dan Akumulasi Pinjaman Teknologi Finansial setiap Daerah di Sulawesi Selatan Tahun 2024.**

Nama Kabupaten	Penyaluran Bulanan	Outstanding	Lender	Borrower	Akumulasi Pinjaman
Soppeng	9,168,943,378	28,230,914,953	646	36,794	273,153,177,115
Takalar	58,814,212,070	181,087,280,235	4,143	236,015	1,752,141,792,550
Tana Toraja	25,727,653,265	79,214,710,063	1,812	103,242	766,455,843,317
Toraja Utara	17,837,817,575	54,922,131,172	1,256	71,581	531,408,728,644
Wajo	3,314,269,318	10,204,540,633	233	13,299	98,735,825,585
Kota Makassar	96,136,000,000	296,000,000,000	6,773	385,784	2,864,000,000,000
Kota Palopo	3,313,710,927	10,202,821,363	233	13,297	98,719,190,486
Kota Parepare	1,169,178,754	3,599,868,014	82	4,691	34,831,155,387
Luwu Timur	39,297,071,995	120,994,563,021	2,768	157,695	1,170,704,150,313
Luwu Utara	17,957,778,094	55,291,486,185	1,265	72,062	534,982,487,954
Maros	24,057,169,752	74,071,339,007	1,695	96,539	716,690,253,102
Pangkep	406,393,874	1,251,275,140	28	1,630	12,106,932,440
Pinrang	68,455,368,686	210,772,126,270	4,823	274,704	2,039,362,735,262
Kepulauan Selayar	34,904,720,099	107,470,636,903	2,459	140,069	1,039,851,027,340
Sidrap	4,663,673,852	14,359,318,676	328	18,714	138,936,110,439
Sinjai	3,921,030,055	12,072,739,624	276	15,734	116,811,913,122
Barru	3,958,787,531	12,188,993,815	278	15,886	117,936,750,971
Bone	7,087,778,770	21,823,068,527	499	28,442	211,152,933,321

Bulukumba	14,535,469,818	44,754,296,686	1,024	58,329	433,028,059,833
Enrekang	11,049,925,307	34,022,404,625	778	44,342	329,189,752,866
Gowa	6,725,710,091	20,708,269,399	473	26,989	200,366,498,512
Jeneponto	18,490,967,408	56,933,160,864	1,302	74,202	550,866,799,718
Luwu	2,935,404,978	9,038,028,142	206	11,779	87,449,029,053
Bantaeng	6,750,964,392	20,786,026,671	475	27,090	201,118,852,660
<b>Total</b>	<b>480,679,999,989</b>	<b>1,479,999,999,988</b>	<b>33,855</b>	<b>1,928,909</b>	<b>14,319,999,999,990</b>

Sumber: Data Sekunder OJK Kantor Regional 6 Sulampua tahun 2024.

Berdasarkan data pada tabel diatas, pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka penyaluran layanan teknologi finansial di tahun 2024, yang mencatatkan nilai tertinggi di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kota Makassar tercatat memiliki jumlah penyaluran bulanan sebesar Rp 96,136 miliar (sembilan puluh enam koma seratus tiga puluh enam miliar) dengan akumulasi pinjaman mencapai Rp 2,864 triliun (dua koma delapan ratus enam puluh empat triliun). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas fungsi OJK dalam melindungi konsumen, khususnya debitur dari layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Kota Makassar. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana program edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi secara bijak dan aman.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Teknologi Finansial Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Teknologi Finansial Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami secara rinci fungsi OJK dalam menjalankan fungsi dan kebijakan mereka guna menjamin hak dan keamanan konsumen dalam konteks teknologi finansial.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh OJK dan lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen teknologi finansial layanan bersama berbasis teknologi informasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Rekomendasi yang didasarkan pada temuan akademis dari skripsi ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik dalam studi mengenai fungsi OJK dalam melindungi konsumen teknologi finansial pinjam meminjam berbasis teknologi. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori dan pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan antara lembaga pengawas keuangan dan perlindungan hukum konsumen di era teknologi finansial.


## 2. Secara Praktis

Hasil dari penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi OJK dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kebijakan dan praktik mereka terkait perlindungan hukum konsumen teknologi finansial khususnya pinjam meminjam berbasis teknologi di Kota Makassar. Rekomendasi dari penelitian dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk memperbaiki atau meningkatkan mekanisme kerja OJK agar lebih efektif dalam menanggapi dinamika perubahan di sektor teknologi finansial. Sebagai hasilnya, penelitian ini dapat berkontribusi pada perbaikan sistem regulasi dan pengawasan, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen teknologi finansial secara praktis.

## E. Orisinalitas Penelitian

**Tabel. 3. 1**  
**Orisinalitas Penelitian.**

Nama Penulis	: Yolanda Pusvita Sari
Judul Tulisan	: <i>Financial Technology (Peer to Peer Lending)</i> Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimana perkembangan dan regulasi <i>Financial Technology (peer-to-peer lending)</i> di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa <i>Financial Technology (peer-to-peer lending)</i> dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia?</p>	<p>1. Bagaimanakah Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Teknologi Finansial Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Kota Makassar?</p> <p>2. Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat</p>

	<p>Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Teknologi Finansial Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Makassar?</p>
<p>Tipe Penelitian : Yuridis Normatif</p>	<p>Tipe Penelitian : Sosiologis Empiris</p>
<p>Penelitian ini membahas peran dan regulasi <i>financial technology (peer to peer lending)</i> dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Hingga Februari 2020, sebanyak 161 penyelenggara <i>financial technology (peer to peer lending)</i> telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, fenomena ilegalitas juga</p>	

mencuat, dengan 1406 penyelenggara ilegal teridentifikasi dari tahun 2018 hingga Maret 2020.


OJK merespons tantangan ini dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dan regulasi bagi penyelenggara *financial technology*, memastikan ketaatan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK memainkan peran sentral. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi khusus sektor jasa keuangan, yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013, OJK menegaskan kewajiban penyelenggara *financial*

*technology* untuk melindungi konsumen. Kedua regulasi tersebut saling melengkapi, menciptakan dasar hukum yang komprehensif untuk melindungi konsumen dalam layanan *financial technology* (*peer to peer lending*) di Indonesia.

Perlindungan konsumen menjadi fokus utama, dan OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara *financial technology* mematuhi prinsip-prinsip ini.

Nama Penulis	: Dio Batrayudha
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?</p> <p>2. Upaya Apa yang Dapat Dilakukan Konsumen Bila Terjadi Sengketa?</p>	<p>1. Bagaimanakah Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Teknologi Finansial Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Kota Makassar?</p> <p>2. Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas</p>

	<p>Jasa Keuangan Dan Lembaga Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Teknologi Finansial Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Makassar?</p>
<p>Tipe Penelitian : Yuridis Normatif</p>	<p>Tipe Penelitian : Sosiologis Empiris</p>
<p>Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini, peneliti memfokuskan pada <i>Peer to Peer Lending</i> atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Topik ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai</p>	

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam layanan *fintech* berbasis *P2P Lending* mencakup Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Penelitian ini membatasi Penerima Pinjaman pada individu, bukan badan hukum. Mekanisme layanan *fintech P2P Lending* ini melibatkan sistem yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman, menciptakan sebuah marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online.

Namun, perhatian perlu diberikan pada fakta bahwa per 21 Desember 2018, hanya 88 perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin, sementara terdapat 404 *fintech* ilegal yang telah dihentikan oleh

OJK. *fintech* baru yang belum terdeteksi juga menjadi kekhawatiran, meresahkan masyarakat, khususnya yang mudah terbuai oleh persyaratan mudah dari *fintech* ilegal tanpa menyadari risikonya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Ekonomi

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi

Pandangan ekonomi tentang konsep “*homo economicus*” atau “manusia sebagai makhluk ekonomi” memberikan perspektif bahwa manusia sebagai agen yang bertindak secara rasional dalam memaksimalkan kepuasan dan manfaat ekonomisnya. Manusia dianggap memiliki kecerdasan rasional yang mereka gunakan untuk memilih tindakan yang paling menguntungkan dari berbagai pilihan yang tersedia. Dalam proses pengambilan keputusan, individu cenderung mengevaluasi konsekuensi ekonomis dari setiap tindakan yang mereka ambil, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, manfaat, risiko, dan preferensi pribadi.<sup>14</sup>

Seperti halnya disiplin ilmu lain yang melintasi batas-batasnya, ekonomi telah lama menjadi sumber wawasan berharga tentang hukum. Selama setengah abad terakhir, analisis ekonomi tentang hukum telah menjadi salah satu kerangka berpikir dominan dalam memahami hukum

---

<sup>14</sup> Irma Reisalinda Ayuningsih, 2023, “*Mengenal Economic Analysis of Law*”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16122/Mengenal-Economic-Analysis-of-Law.html>. Diakses pada 2 Mei 2024.

dan kebijakan, sehingga menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembahasan tentang hukum.<sup>15</sup>

## **2. Pandangan Ahli Terhadap Hukum Ekonomi**

### **a. Richard Posner**

Menurut pandangan Richard A. Posner, Hukum Ekonomi sebagai regulasi dan norma itu lahir dari pisau analisis yang juga dikenal sebagai *Economics Analysis of Law*. Di mana ini merupakan konsep yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara rasional untuk memahami isu-isu hukum. Posner menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berusaha untuk menjelaskan aturan dan hasil hukum sebagaimana adanya, tetapi juga untuk memperbaikinya agar lebih baik. Dalam perspektif positivisme, peran *economics analysis of law* adalah untuk menggambarkan aturan-aturan hukum dan hasilnya dengan tujuan mencapai perubahan yang lebih baik dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### **b. Oliver Wendell Holmes**

Pandangan Oliver Wendell Holmes tentang hukum dan ekonomi mencerminkan pendekatan yang rasional dan progresif terhadap pemahaman tentang sistem hukum. Holmes mengakui bahwa dalam studi hukum, orang yang hanya mengandalkan hukum-hukum tradisional (yang sering disebut sebagai "manusia huruf hitam") mungkin memiliki

---

<sup>15</sup> Hanoch Dagan, Roy Kreitner, 2020, "*Economic Analysis in Law*." Forthcoming, Yale J. On Regulation. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3680686>. hlm. 37.

<sup>16</sup> Darminto Hartono, 2009, "*Economic Analysis of Law atas Putusan KPPU Tetap*" Jakarta: Fakultas Hukum UI, Lembaga Study Hukum dan Ekonomi, hlm. 18.

keunggulan untuk saat ini. Namun, Holmes menyoroti bahwa manusia yang akan mendominasi di masa depan adalah mereka yang menguasai statistik dan ekonomi.<sup>17</sup>

c. Talcott Parson

Talcott Parsons mengilustrasikan konsep yang disebut sebagai hubungan sibernetika, yang mengacu pada interaksi antara berbagai sub sistem dalam suatu masyarakat. Konsep ini menyoroti aliran informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah, serta sebaliknya, di mana sub sistem yang memiliki tingkat energi lebih tinggi mengontrol atau mengarahkan sub sistem dengan tingkat energi lebih rendah.<sup>18</sup>

d. Rochmat Soemitro

Menurut Sumitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma atau kaidah hukum yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi. Hukum ini berfungsi sebagai kerangka yang mendefinisikan batas-batas tindakan ekonomi serta memfasilitasi interaksi yang adil antara pelaku ekonomi. Pemerintah melalui regulasi dan kebijakan berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Robert Cooter, Thomas Ulen. 2016. "*Law and Economics*," 6th edition. Berkeley Law Books.hlm. 1.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, dan Putra, I.B. Wyasa, 2003, "*Hukum sebagai Suatu Sistem*", Bandung: Mandar Maju, hlm. 59.

<sup>19</sup> Hartanto, Op.Cit. hlm. 141.

### 3. Implementasi Hukum Ekonomi dalam Sistem Hukum Nasional

Pendekatan hukum ekonomi diaplikasikan bahkan dalam sistem hukum *civil law* yang menekankan konsistensi hukum, dengan tujuan untuk mengungkap dampak dari regulasi-regulasi tertentu, membenarkan keperluan pengaturan, dan menentukan cara mengadaptasi peraturan dengan perubahan situasi. Eksplorasi terhadap hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* dengan memanfaatkan pendekatan law and economics sebagai metode alternatif dapat dilakukan melalui evaluasi keputusan analis yang disesuaikan dengan kebutuhan analisisnya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara hukum dan ekonomi dapat mempengaruhi pembentukan, interpretasi, dan implementasi hukum dalam konteks hukum sipil.<sup>20</sup>

Preamble Konstitusi 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berusaha untuk kesejahteraan sosial, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi ini mencakup pertahanan atas seluruh bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, promosi kesejahteraan umum, pembinaan kehidupan nasional, serta kontribusi dalam mewujudkan tatanan global berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep negara kesejahteraan merujuk pada masyarakat yang responsif dengan sistem

---

<sup>20</sup> Ejan Mackaay, 2013, "*Law and Economics for Civil Law System.*" Massachusetts: Edward Elgar Publishing, hlm. 5.

kesejahteraan demokratis yang didukung oleh pemerintah, memberikan jaminan perawatan sosial kolektif bagi warganya.<sup>21</sup>

Undang-undang perlindungan konsumen, seperti yang tercantum dalam UU tentang Perlindungan Kosumen, bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, mempromosikan keadilan dalam transaksi, dan mengurangi kerugian ekonomi yang mungkin diderita konsumen akibat praktik bisnis yang tidak fair atau menyesatkan. UU ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang barang dan jasa, hak mereka untuk menerima barang dan jasa yang aman, serta prosedur penyelesaian sengketa dan pemberian kompensasi.<sup>22</sup>

## **B. Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, untuk memahami efektivitas ini, pendekatan tidak hanya bisa dilakukan melalui sudut pandang normatif, tetapi juga harus mencakup aspek sosiologis. Efektivitas hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum, yang dapat terbagi menjadi dua jenis, yakni kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif. Kesadaran hukum positif berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum, sementara kesadaran hukum

---

<sup>21</sup> Lisma Lumentut, 2023, "*Legal Economic Analysis Related to the State Concept of the Welfare Law*," Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia, hlm. 430. doi:10.2991/978-2-494069-93-0\_51.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

negatif mencerminkan sikap ketidaktaatan terhadap aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Efektivitas hukum juga dapat dilihat melalui jenis-jenis ketaatan masyarakat terhadap aturan. Ketaatan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya dan keuntungan yang dirasakan oleh individu saat mereka memutuskan untuk mematuhi hukum. Dalam banyak kasus, individu hanya akan menaati hukum jika keuntungan yang diperoleh dari ketaatan tersebut melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sering kali didasarkan pada kalkulasi rasional antara pengorbanan dan manfaat.<sup>24</sup> Ketika seseorang memutuskan untuk menaati hukum, pilihan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh relevansi aturan dengan kebutuhan mereka. Jika hukum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, efektivitasnya akan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang harus memiliki kemampuan untuk memprediksi bagaimana masyarakat akan bereaksi terhadap aturan yang dibuat.<sup>25</sup>

Faktor-faktor lain yang turut menentukan efektivitas hukum mencakup relevansi aturan hukum, kejelasan substansi, dan proses sosialisasi yang optimal. Aturan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima dan ditaati. Pembuat kebijakan harus memastikan

---

<sup>23</sup>Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume 1*, Jakarta: Kencana, hlm. 298.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 350.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 376.

bahwa hukum dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, aturan hukum yang disusun dengan substansi yang jelas akan lebih efektif karena menghindari ambiguitas dalam penerapannya. Proses sosialisasi hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami substansi hukum secara menyeluruh. Sosialisasi yang optimal tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan hukum, tetapi juga mendorong penerimaan yang lebih luas terhadap aturan tersebut.<sup>26</sup> Pelaksanaan hukum yang profesional dan optimal oleh aparat penegak hukum juga menjadi salah satu kunci utama efektivitas aturan hukum. Penegak hukum memiliki peran penting tidak hanya dalam menjalankan tugas mereka tetapi juga dalam memastikan aturan hukum diterapkan dengan adil dan konsisten. Efektivitas suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat untuk menjelaskan tugas dan wewenang mereka kepada masyarakat serta menegakkan hukum dalam setiap tahapannya, mulai dari sosialisasi hingga penerapannya dalam kasus konkret. Ketika hukum mampu memenuhi kepentingan masyarakat yang menjadi sasarannya, tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut akan meningkat.<sup>27</sup>

Efektivitas hukum juga sangat bergantung pada mekanisme penegakannya. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 379.

dengan sanksi yang proporsional dan sesuai dengan jenis pelanggaran. Sebagai contoh, denda yang terlalu berat dibandingkan dengan kemampuan ekonomi masyarakat akan menyulitkan penerapan aturan tersebut, sementara sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera. Selain itu, hukum yang bertentangan dengan norma moral atau adat istiadat masyarakat cenderung tidak efektif karena kehilangan legitimasi sosial. Aturan hukum yang efektif juga harus disertai dengan sanksi yang proporsional dan realistis. Sanksi yang terlalu berat dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mematuhi aturan, sedangkan sanksi yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera yang cukup.<sup>28</sup>

Pilihan untuk menaati atau tidak menaati hukum sering kali melibatkan konflik antara norma formal dan norma informal. Norma formal yang sesuai dengan norma moral dan sosial masyarakat cenderung lebih diterima dan dihormati, sehingga memperkuat efektivitas hukum. Oleh karena itu, harmoni antara kedua norma ini sangat penting untuk memastikan aturan hukum dapat diterapkan dengan baik. Dalam situasi tertentu, individu dihadapkan pada dilema untuk memilih menaati aturan hukum formal atau mengikuti norma sosial yang berlaku. Ketika hukum formal gagal mencerminkan nilai-nilai intrinsik masyarakat, efektivitasnya akan menurun. Oleh karena itu, harmoni antara norma formal dan informal harus menjadi perhatian utama dalam perancangan kebijakan hukum.

---

<sup>28</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume 1*, Jakarta: Kencana, hlm. 377.

## **2. Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli**

### **a. Soerjono Soekanto**

Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, tidak hanya bergantung pada ketaatan masyarakat atau kerasnya sanksi yang diterapkan, tetapi lebih kompleks karena melibatkan berbagai faktor sosial dan individual. Hukum dapat dianggap efektif jika berhasil memengaruhi tingkah laku masyarakat, tetapi keberhasilan ini tidak sepenuhnya tergantung pada sejauh mana sikap masyarakat sejalan dengan hukum. Faktor-faktor seperti kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pola perilaku mereka juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas hukum. Ia menekankan bahwa keinginan untuk menaati hukum tidak selalu identik dengan pemahaman atau penerimaan terhadap hukum tersebut.<sup>29</sup>

Efektivitas hukum bergantung pada lima faktor yang menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi dengan baik. Pertama, hukum itu sendiri, yang mencakup isi dari undang-undang yang dibuat. Kedua, penegak hukum, termasuk individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan dan implementasi hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, seperti infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan hukum. Keempat, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan. Kelima, kebudayaan, yang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. 1991. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, hlm. 175-176.

mencakup kreasi, pemikiran, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pergaulan hidup masyarakat. Kelima factor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga meerupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>30</sup>

Semua faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto saling terkait dan menjadi titik penentu dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Tidak satu pun dari faktor-faktor tersebut yang secara dominan menentukan, tetapi semua harus bekerja sama untuk mencapai efektivitas hukum yang baik. Keterkaitan yang ada antara faktor-faktor tersebut menunjukkan sifat sistemik dari proses ini.

#### **b. L.J. Van Apeldoorn**

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan peraturan untuk secara efisien mengatur interaksi dan perilaku masyarakat dengan tujuan mencapai kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Meskipun ada keberhasilan tertentu dalam menerapkan peraturan hukum, dampaknya mungkin berbeda-beda di berbagai sektor masyarakat.

Efektivitas dari sebuah hukum tidak hanya ditentukan oleh eksistensi aturan itu sendiri, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan itu dijalankan, dipatuhi, dan memberikan dampak yang diharapkan. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum, penegakan hukum yang konsisten, akses terhadap keadilan, dan kerjasama antara lembaga hukum dan masyarakat

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo, hlm. 8-9.

memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah peraturan.<sup>31</sup>

Pengukuran efektivitas hukum semestinya memperhatikan beberapa prakondisi, seperti keadaan sosial, budaya, dan ekonomi di mana aturan tersebut berlaku. Upaya untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan memperkuat penegakan hukum merupakan langkah-langkah krusial dalam menjaga agar peraturan hukum tidak hanya ada dalam tataran *das sollen* semata, tetapi juga berfungsi dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>32</sup>

### **c. Achmad Ali**

Untuk menganalisis efektivitas hukum, Achmad Ali mengemukakan bahwa langkah awal yang harus diambil adalah melakukan pengukuran terhadap "sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati." Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana evaluasi kepatuhan terhadap norma hukum sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas hukum.<sup>33</sup>

Kualitas pelaksanaan tugas oleh para penegak hukum, yang meliputi penguasaan terhadap substansi hukum dan etika profesi, menjadi determinan kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum dapat menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum, sehingga

---

<sup>31</sup> L. J. Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan O. Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 413.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 416.

<sup>33</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume 1*, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penegakan hukum dan pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas menjadi sangat krusial untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh eksistensi norma, tetapi juga oleh implementasi yang optimal dan komitmen dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

Efektivitas suatu aturan atau undang-undang juga tidak hanya tergantung pada seberapa banyak warga masyarakat yang mematuhi. Meskipun kepatuhan merupakan faktor penting, hal tersebut tidak secara eksklusif menentukan keberhasilan sebuah regulasi. Terdapat tiga jenis ketaatan hukum yang harus dipertimbangkan: *compliance*, *identification*, dan *internalization*. *Compliance* adalah tingkat ketaatan yang didorong oleh pengawasan atau ancaman hukuman, sedangkan *identification* mencakup ketaatan karena adanya identifikasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tersebut. Sementara *internalization* adalah tingkat ketaatan yang muncul dari pemahaman mendalam dan penerimaan secara pribadi terhadap aturan atau undang-undang tersebut.<sup>34</sup>

#### **d. Hans Kelsen**

Kontribusi Hans Kelsen tentang validitas dan efektivitas hukum menghadirkan perspektif penting. Validitas hukum mencerminkan legitimasi

---

<sup>34</sup> Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 193.

dan keabsahan suatu kerangka hukum, sementara efektivitas merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk benar-benar diterapkan dalam praktiknya. Keduanya saling terkait: sebuah kerangka hukum dan norma-norma individualnya hanya mempertahankan kekuatan dan relevansi saat diterapkan secara konsisten. Ketika tidak lagi diterapkan, kekuatan hukum tersebut terkikis dan kehilangan daya pengaruhnya.<sup>35</sup>

Terkait dengan hubungan antara norma hukum dan realitas fisik, konsep ini menyoroti bahwa norma-norma hukum yang positif hanya bisa memiliki keberlakuan jika diciptakan dan dijalankan dalam kerangka realitas fisik yang ada. Artinya, implementasi hukum terikat pada kemampuannya untuk dijalankan dalam konteks dunia nyata, tidak hanya sebagai konsep teoritis belaka.<sup>36</sup>

Selain itu, ada sudut pandang yang mempertimbangkan keabsahan norma hukum dalam pengetahuan masyarakat. Artinya, legitimasi norma hukum juga bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan serta relevansinya sebelumnya. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan edukasi terkait dengan hukum dalam masyarakat agar norma-norma hukum dapat dihormati dan diterapkan secara lebih efektif.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Suparman, 2008, *Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Penataan Ruang Di Kawasan Jalan Bantul – Yogyakarta Kabupaten Bantul*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

### C. Otoritas Jasa Keuangan

Industri jasa keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara ini. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di sektor perbankan, melainkan juga melibatkan sektor-sektor lain seperti pasar modal, jasa perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan non-bank lainnya. Selain itu, terdapat pula pertumbuhan yang pesat dalam sektor jasa pembiayaan berbasis teknologi, dikenal dengan istilah teknologi finansial.<sup>38</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK, sebagai lembaga independen yang beroperasi tanpa campur tangan eksternal dibentuk.<sup>39</sup> OJK memiliki fungsi sentral dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki sejumlah fungsi keuangan di Indonesia sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Pembentukan OJK tidak hanya dipicu oleh keprihatinan terhadap kinerja fungsi pengawasan Bank Indonesia, tetapi juga melibatkan sejumlah dinamika dan perkembangan kompleks dalam sektor jasa keuangan di tanah air.<sup>40</sup>

Namun, yang tidak kalah penting adalah amanat dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, terutama Pasal 34. Pasal ini tidak hanya menjadi panduan dalam membentuk OJK, tetapi juga

---

<sup>38</sup> Lukmanul Hakim, Dr., and Recca Ayu Hapsari, 2022, *Financial Technology Law*, Indramayu: Penerbit Adab, hlm. 120.

<sup>39</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>40</sup> Arif Budisusilo, Agustaman, dan Yunan Hilmi, 2022, *Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK Bagi Negeri, Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK*, Jakarta: Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat OJK, hlm. 29.

menjadi refleksi dari respons pemerintah terhadap krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998.<sup>41</sup> Dampak serius yang dirasakan oleh sektor perbankan Indonesia pada masa itu memberikan dorongan kuat untuk memperkuat sistem pengawasan dan regulasi keuangan, menjadikan Pasal 34 sebagai landasan yang kuat.<sup>42</sup>

Didirikan sebagai pengganti peran Bappepam-LK, OJK tidak hanya mengambil alih tugas pengawasan dan pengaturan, tetapi juga memperluas cakupan tugasnya. Sebagai otoritas yang memiliki kekuasaan penuh, OJK merangkul peran yang lebih holistik dan proaktif dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan. Mulai dari pengaturan kebijakan hingga penyelidikan terhadap potensi korupsi baru yang dapat mengancam kesehatan lembaga keuangan, OJK berperan sebagai penjaga integritas dan keadilan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>43</sup>

## **D. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, terdapat berbagai produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen di dalam negeri melalui promosi, iklan, dan penawaran langsung. Hal tersebut yang sekiranya penting untuk mengamati dengan seksama hak konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku usaha. Jika konsumen tidak berhati-hati dalam

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hlm. 37.

<sup>43</sup> *Ibid.*

memilih produk atau layanan yang diinginkan, mereka dapat menjadi korban eksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa menyadari, konsumen bisa menerima produk atau layanan tanpa mempertimbangkan dengan baik.<sup>44</sup>

Secara historis, gerakan perlindungan konsumen awalnya berasal dari negara-negara yang memberikan nilai tinggi pada hak-hak masyarakatnya. Seperti gagasan-gagasan lain yang pernah muncul di seluruh dunia, semangat perlindungan konsumen kemudian mengalami perkembangan. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen secara resmi dimulai pada tahun 1973, ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia didirikan. Langkah ini kemudian diikuti oleh pembentukan organisasi konsumen di berbagai daerah.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kemudian ditulis UU tentang Perlindungan Kosumen) mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Meskipun judulnya menyoroti perlindungan konsumen, isi materi undang-undang ini lebih fokus pada pembahasan mengenai pelaku usaha dengan tujuan utama melindungi konsumen. Pemilihan fokus ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara umum, kerugian yang dialami oleh konsumen sering kali merupakan hasil

---

<sup>44</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm.1.

<sup>45</sup> Zumrotin K. Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Puspa Swara, hlm. 3.

dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu diatur dengan jelas agar tindakan pelaku usaha tidak merugikan konsumen.<sup>46</sup>

Menurut UU tentang Perlindungan Kosumen, Perlindungan konsumen mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen memiliki kepastian hukum yang memadai dalam setiap tahapan dari interaksi mereka dengan pasar. Ini termasuk tidak hanya proses perolehan barang atau jasa, tetapi juga aspek-aspek seperti hak-hak konsumen, informasi yang diberikan kepada mereka, serta dampak yang mungkin timbul dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, perlindungan konsumen mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa konsumen memiliki perlindungan yang memadai sepanjang perjalanan mereka sebagai pengguna barang atau jasa.<sup>47</sup>

Perlindungan konsumen bentuknya sangat beragam, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Namun, fokus utama pembahasan adalah perlindungan hukum konsumen. Bentuk perlindungan ini dianggap paling krusial karena hukum dianggap sebagai alat yang mampu secara menyeluruh menjamin kepentingan dan hak-hak konsumen. Keunikan perlindungan hukum terletak pada kekuatan hukum yang diakui secara resmi di dalam negara, memungkinkan penerapannya secara permanen. Ini berbeda dengan perlindungan yang diberikan melalui lembaga lain,

---

<sup>46</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

seperti perlindungan ekonomi atau politik, yang cenderung bersifat sementara atau temporer.<sup>48</sup>

## **2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yang meliputi aspek keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Dalam konteks perlindungan konsumen, ini berarti adanya kewajiban yang mengikat untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Tanggung jawab menjadi unsur kunci dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibagi menjadi lima, yaitu Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*negligence*). Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*), dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict product liability*).<sup>49</sup>

## **E. Teknologi Finansial**

Istilah dasar dalam teori keuangan menggambarkan bank dan lembaga non-bank sebagai perantara vital dalam aliran dana ekonomi. Mereka mengumpulkan uang dari berbagai pihak di pasar dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan dengan berbagai persyaratan, seperti imbalan dan batas waktu.

Definisi secara umum, istilah teknologi finansial ini mengacu pada penggunaan teknologi dalam konteks sistem keuangan. Definisi teknologi

---

<sup>48</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30.

<sup>49</sup> Richard Revel Wijaya, I Made Sarjana, and Ida Bagus Putu Sutarna, 2019, *Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian pelaku usaha jasa laundry di Denpasar utara*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Volume 7, Nomor 1, hlm. 3.

finansial menyoroti penerapan teknologi untuk menciptakan produk, layanan, teknologi baru, dan/atau model bisnis yang memiliki dampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>50</sup>

Teknologi finansial merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan di sektor jasa perbankan dan keuangan, biasanya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) yang memanfaatkan teknologi perangkat lunak, internet, dan komunikasi. Beberapa bentuk dasar teknologi finansial mencakup berbagai aspek, antara lain:<sup>51</sup>

1. Melibatkan teknologi pembayaran digital, dompet digital (*digital wallets*), *Peer to Peer (P2P) payments*, dan berbagai metode pembayaran elektronik lainnya.
2. Melibatkan platform ekuitas *crowdfunding*, *peer-to-peer lending*, dan solusi-solusi investasi inovatif lainnya.
3. Termasuk dalam kategori *crowdfunding*, mikro-pinjaman, dan fasilitas kredit lainnya yang diadopsi menggunakan teknologi finansial.
4. Terkait dengan manajemen risiko dan inovasi dalam industri asuransi, seperti penggunaan *big data analysis* dan *predictive modeling*.
5. Melibatkan analisis big data, pemodelan prediktif, dan berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis di sektor keuangan.
6. Menyediakan solusi keamanan dan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional teknologi finansial secara menyeluruh.

---

<sup>50</sup> Baca Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

<sup>51</sup> Imanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, 2017, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi Volume 20, Nomor 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, hlm.134.

Teknologi finansial membawa inovasi dengan menggabungkan kemajuan teknologi dan sektor keuangan, terutama dalam konteks lembaga perbankan. Tujuannya adalah menciptakan fasilitas yang mempermudah, mengamankan, dan memodernisasi proses transaksi keuangan. Melibatkan layanan keuangan berbasis digital, teknologi finansial telah menjadi salah satu bagian integral dari transformasi keuangan global yang juga telah merasuk ke dalam pangsa pasar Indonesia.

Menurut OJK, teknologi finansial memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan secara menyeluruh.

Teknologi finansial memiliki keunggulan yang signifikan, di antaranya adalah:<sup>52</sup>

1. Memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini terjadi karena kendala regulasi perbankan yang ketat serta keterbatasan geografis lembaga keuangan konvensional dalam mencakup seluruh wilayah.
2. Menawarkan alternatif pendanaan selain dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini sangat penting karena masyarakat memerlukan opsi pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Namun, teknologi finansial juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Kurangnya lisensi untuk melakukan transaksi keuangan. Hal ini membuat operasional teknologi finansial menjadi kurang stabil dan modal yang tersedia lebih terbatas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Beberapa perusahaan teknologi finansial masih belum memiliki kantor fisik, serta kurangnya pengalaman dalam menerapkan prosedur terkait keamanan dan integritas produk mereka.

---

<sup>52</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2019. "FAQ *Fintech Lending*" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. Diakses pada 3 Mei 2024.

Dengan demikian, teknologi finansial menjanjikan akses yang lebih luas ke layanan keuangan, perlu juga memperhatikan tantangan seperti peraturan dan infrastruktur yang mendukung. Hal ini penting agar pertumbuhan teknologi finansial dapat berlangsung secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.